



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**Nomor : W13-A34/732/OT.00/SK/3/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN**  
**SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)**  
**PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - b. Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Jurusita;
  - c. Bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/145/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
  - d. Bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
  - e. Bahwa untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan;
  - f. Bahwa untuk sinkronisasi bidang-bidang dimaksud dipandang perlu memperhatikan latar belakang dan pengalaman Hakim Pengawas selama menjalankan tugas pengawasan selama ini, maka perlu ditunjuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/ IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I Dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
9. SEMA Nomor 7 tahun 1985, tanggal 11 Pebruari 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat;
10. SEMA Nomor 5 tahun 1993, tanggal 15 Nopember 1993 tentang Pembinaan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pada Pengadilan Agama Kota Madiun;
- KEDUA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- KETIGA : Membentuk Satuan Tugas dan menunjuk Hakim yang nama dan bidang tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Satuan tugas adalah terdiri dari Hakim yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya administrasi peradilan yang meliputi administrasi perkara dan administrasi umum serta pelayanan publik sesuai bidangnya masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua sebagai koordinator pengawas bidang setiap 3 (tiga) bulan sekali
- KELIMA : Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sepenuhnya oleh Ketua;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 1 Maret 2023

Ketua,




Dr. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓  
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota  
Madiun  
Nomor : W13-A34/732/OT.00/SK/3/2023  
Tanggal : 1 Maret 2023

**SATUAN TUGAS PADA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

NO.	NAMA HAKIM	JABATAN / BIDANG PENGAWASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dr. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I.	Penanggung jawab  Ketua	
2.	Fiki Inayah, S.H.I.	Anggota 1. Bidang Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 2. Bidang Administrasi Perencanaan TI, dan Pelaporan 3. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan 4. Bidang Manajemen Peradilan Kinerja dan Pelayanan Publik (Administrasi penyelesaian perkara) 5. Bidang Administrasi Perkara 6. Bidang Administrasi Persidangan	- Kepegawaian - Keuangan - Inventaris - Persuratan dan perpustakaan - Kebersihan kantor dan lingkungan - Website - Siadpa/Siadpa Plus - Minutasi perkara - Pemberkasan perkara

Ketua,




Dr. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I. ✓  
NIP. 19830131 200904 1 002

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota  
Madiun  
Nomor : W13-A34/732/OT.00/SK/3/2023  
Tanggal : 1 Maret 2023

### URAIAN TUGAS SATGAS SPIP

- a) Penanggung jawab
1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
  2. Menetapkan Instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan SPIP;
  3. Mengarahkan pelaksanaan Tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP;
  4. Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas SPIP.
- b) Ketua Satgas
1. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP;
  2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
  3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan SPIP;
  4. Melaporkan secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- c) Sekretaris Satgas
1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  2. Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
  3. Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
  4. Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.
- d) Anggota Satgas
1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing;
  2. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing;
  3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
  4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

Ketua,



**Dr. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.**

NIP: 19830131 200904 1 002